BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, di samping syahadat, salat, puasa dan haji. Zakat bagian dari syariat rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, zakat menjadi perintah turun-temurun kepada para rasul sampai kepada Nabi Muhammad saw. Pada masa sekarang, syariat zakat tetap dilanjutkan, dan dijadikan sebagian dari rukun Islam yang keempat.[1]

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan kesejahteraan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan kekayaan untuk disebarkan sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.[2]

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyāh ijtima'iyāh*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun

[1]T.M Hasbi al Shiddiq, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), hlm. 1.

[2]Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.[3]

Dasar wajib zakat sebagaimana al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

> "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.*"[4]

Zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu semata sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiataan (pembangunan), pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.[5]

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari

---

[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 140.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 7.

[5] Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al-Shiddiq yang Lembut Hati* (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 82

andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.[6]

Ibnu Juza'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat, boleh diperangi sampai mereka meyerahkan dan mau membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. Dari sinilah, lahir dan disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat di usung ke tengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.[7]

Di dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah, yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf *Qaraḍāwī* menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit ataupun dai dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkat maju menyelesaikan perkembangan zaman.[8]

---

[6] Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press), 2008, hlm. 4.

[7] *Ibid.*, hlm. 28.

[8] *Ibid,* hlm. 94.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik berasal dari al-Quran maupun hadis. Hanya saja terlalu terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bidah hanya karena tidak ditemukan contoh konkritnya di masa Rasulullah saw. Sebab semua fenomena yang tidak ada di masa Rasulullah saw. itu, langsung bisa dijatuhkan ke dalam kategori bidah. Bila memang demikian maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.[9]

Istilah ulama salaf bagi zakat penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafād*. Para ulama yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zakat profesi ini sangat kuat yaitu dari al-Quran sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah saw. berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia berprofesi apa, tetapi sudah masuk dalam kategori kaya atau tidak. Persis seperti pesan Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah saw. mengatakan bahwa beritahukan kepada mereka Allah swt. telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya kepada orang miskin di antara mereka.

Surat at-Taubah ayat 60 telah menyebutkan dengan detail siapa sajakah yang berhak menerima zakat, namun untuk ketentuan siapa sajakah yang berkewajiban mengeluarkan zakat, al-Quran tidak secara spesifik menyebutkannya. Sehingga penentuan siapa sajakah yang wajib mengeluarkan

[9] Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 136.

zakat bisa berkembang sesuai karakter zamannya namun intinya adalah orang kaya.[10]

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, Allah swt berfirman dalam surah al-Dzariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*

Imam al-Qurtubi sebagaimana oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Tafsīr al-Munīr* menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna *ḥaqqun* adalah ukuran yang telah diketahui secara syara', yaitu zakat. Hal ini juga diperkuat oleh ibn al-Araby dan al-Jashash, Muhammad ibn Sirin dan Qatadah mengatakan bahwa *ḥaqqun* dalam ayat tersebut bermakna zakat wajib.[11]

Ali Mustafa Yakub dari DSN (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat. "Zakat profesi sebetutulnya zakat penghasilan. Cuman namanya saja yang zakat profesi lebih familiar. Hukumnya wajib."[12] Pendapat serupa juga diungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa yang

---

[10] *Ibid*, hlm. 137-138.

[11] Fakhruddin, *op.cit*, hlm 139.

[12] Noor Aflan, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 108.

mewajibkan zakat profesi. Fatwa tersebut diterbitkan usai disahkannya Undang-undang Zakat Nomor 38 1999 lalu.

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun terkait dengan orang lain, seperti pegawai, atau karyawan apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup tataran ibadah tetapi juga dalam tataran yang bersifat sosial. Oleh karena itu, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Yang menjadi keberhasilan zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial adalah pengelolaan zakat yang dieksekusi langsung oleh aparat negara.[13]

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan suatu keharusan adanya norma/aturan/hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa

[13] Umrotul Khasanah, *Zakat: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), cet. 1, hlm. 7.

atau pemerintah dan yang dikuasai harus tunduk dan taat pada hukum.[14] Tak terkecuali pengaturan mengenai pemungutan zakat yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa telah diatur di dalam Undang-undang yang tentunya harus dipatuhi. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemenkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang zakat tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[15] Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelolaan zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.[16] Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga bentukan masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulkan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat.[17] Keduanya merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberikan konstribusi bagi kelancaran pelaksaaan zakat.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilakan dari pendapatan dan jasa atau yang

---

[14] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyajarta: LKiS Yogjakarta, 2010), hlm. 9-10.

[15] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat .(1).

[16] Pasal 1 ayat (7)

[17] Pasal 1 ayat (8)

dikenal dengan istilah zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (2) huruf H Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat sebagaimana disebutkan merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat dan memberikan konstribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat profesi sudah seharusnya untuk melaksanalan segala upaya untuk yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat, apalagi perhatian pemerintah mengenai zakat profesi ini telah dapat kita lihat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pelaksanaan zakat profesi merupakan sebuah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di tengah masyarakat.

Dengan adanya aturan yang jelas dan didukung pula oleh lembaga yang memiliki kewenangan di dalam mengelola zakat, zakat profesi diharapkan mampu meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang itulah penyusun berkeinginan untuk melaksanakan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait zakat profesi tersebut dengan judul "Manajemen Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Banjarmasin."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Banjarmasin?
2. Apa kendala dalam manajemen zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala manajemen zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik sekarang maupun di masa yang akan datang, hasil penelitian ini berguna sebagai:

1. Bahan informasi, sehingga dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang manajemen zakat profesi dan kendala yang dihadapi baik bagi penulis maupun pembaca.

2. Bahan literatur dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam mengisi Khazanah kepustakaan, pengetahuan, pengembangan dan penalaran bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.
2. LAZIS adalah organisasi amil zakat yang dikelola masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, berbeda dengan BAZ yang merupakan organisasi amil zakat yang dikelola sendiri oleh pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penulusuran, penulis mengkaji dari hasil skripsi maupun buku antara lain:

1. Muhammad Hadi, 2008 dalam bukunya Problematika Zakat Profesi dan Solusinya. Buku ini menjawab permasalahan sosial, terkait dengan kewajiban zakat profesi yang harus ditunaikan bagi umat Islam. Berbeda dengan kajian zakat yang telah dilakukan oleh berbagai sarjana terdahulu,

yang lebih banyak membahas zakat secara agama, tanpa melihat realitas sosial yang bersifat empiris.

2. Ahmad Zaki Fathoni, dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur". Hasil karya ini menjelaskan tentang penerapan zakat profesi terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur yang mengacu atau berdasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2002. Namun di dalam skripsi ini hanya menyinggung pada tataran pengambilan zakat profesi saja dan itu pun hanya diterapkan terhadap profesi PNS tidak pada jenis Profesi lainnya.
3. Fakhruddin, 2008 dalam bukunya Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia. Di dalam bukunya membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Zakat dalam Perekonomian Modern dan Manajemen Zakat di Indonesia. Buku hanya sedikit membahas tentang zakat profesi, pada pengertiannya saja dan hukum zakat profesi menurut ulama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematis dalam penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis untuk meneliti masalah tersebut yang

kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi opersional. Bab ini juga memuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun maka dibuatlah sisitematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori dan menerangkan, kajian pustaka yang menjelaskan mengenai mencakup definsi zakat, juga membahas tentang zakat profesi disertai dengan contoh-contoh perhitungannya, perorganisasian dan pelaksanaannya.

Bab III penulisan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan pada permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisis dari berbagai buku dalam bentuk *library research*, dan *field research*.

Bab V membahas tentang penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implementasi peneliti.